

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus di senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang pada saat ini seolah-olah terlupakan banyak pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Ini bisa dilihat dari maraknya kasus-kasus penelantaran perlindungan anak oleh para pihak tersebut. Sangat disayangkan sekali, hal itu terjadi karena orang tua sebagai orang yang pertama kalinya bersentuhan dengan anak. Pada zaman modernisasi ini sepertinya salah arah dalam hidup membina anak. Akibat kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dan juga semakin tingginya daya egoisme manusia.³

¹Sumi Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan wanita*, Rayyana Komunikasi ndo, Jakarta, 2017, hlm 1.

²Tim Visi, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Visimedia Pustaka, Jakarta Hlm. 50.

³Laurensius Arliman, "Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali", *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, Vol. 3 No. 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan eksploitasi dan penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan⁴.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya

⁴ Eli Julimas Rahmawati. 2007. *“Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (studi kasus di kota Surakarta). (skripsi).* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

⁵Suhendra Kurniawan Nur, Loc.cit.hlm.2.

menjadi suatu pribadi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap bayi bahkan sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan.⁶

Orang tua memiliki peran untuk membantu anak menjadi terintegrasi dengan baik dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi keluarga berlanjut sepanjang siklus kehidupan dewasa berubah dalam pernikahan, dan sebagai orang tua pun tahu, orang tua mempelajari banyak hal dari anak-anak mereka sebagaimana anak-anak mereka belajar dari orang tua mereka.⁷

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak. Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak diistilahkan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang

⁶*Ibid*

⁷Endry Fatimaningsih, op.cit.,*hlm.* 107

Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Membahas mengenai perlindungan anak terdapat dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang menegaskan bahwa:

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

⁸Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002*

pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal penelantaran secara konkrit tertuang kedalam sebuah Hukum Nasional, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”¹⁰

Penelantaran berasal dari kata “lantar” yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan, berakar dari rumah tangga. Orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM Terhadap anak.¹¹ Tetapi tidak semua anak beruntung dan mendapatkan hak-hak mereka, tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. Berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak.¹²

⁹UUD 1945 (*Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*)

¹⁰Pasal 76 B Undang-Undang No. 35 tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002*

¹¹Airlangga Justisia, “*Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak*”, UBELAJ, Fakultas Hukum UNAIR, Vol. 3 No. 1, April 2018, hlm. 28

¹²Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018, *Konteksrualisasi Hukum Perdata Islam*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, hlm. 65

Tindak pidana “perlakuan salah dan penelantaran anak” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76B JO 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah termasuk dalam kategori delik materil, yaitu yang perlu di buktikan adalah adanya akibat dilarang yang muncul dari perbuatan seseorang.

Jika pembuangan atau penelantaran anak dilakukan dalam keadaan masih hidup, dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah ibu-nya yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ancaman pidana terkait hal ini terdapat dalam Pasal 308 KUHP: “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)”.

Ketertarikan penulis kepada judul tersebut, karena kasus permasalahan atau tempat penelitian sangat dekat dengan tempat tinggal penulis. Kemudian dari cerita masyarakat dan tempat kejadian penelantaran ini yang membuat penulis tertarik akan judul ini. Ketertarikan penulis terhadap kasus ini, anak yang di terlantarkan adalah anak hasil diluar nikah (hasil perselingkuhan), kasus penelantaran anak ini dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena merasa malu memiliki anak dari hubungan terlarang. Anak tersebut dilantarkan di Masjid Ummi Jailun Desa Babussalam oleh ayah kandungnya sendiri. Anak yang harusnya dilindungi oleh orang tuanya, yang masih membutuhkan kasih sayang yang lebih, dan mendapatkan perlindungan yang baik dari orang tuanya. Hak asasi

manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya kasus penelantaran anak, dapat menjadi pembelajaran bagi pihak terkait untuk mengetahui serta untuk bisa terungkap kasus penelantaran anak ternyata banyak kasus penelantaran anak di luar sana. Disinilah dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar anak yang sebagai korban penelantaran juga orang tua sebagai pelaku, dapat kembali kekehidupan normal yang penuh kasih sayang, dan tidak berkelanjutan ke generasi selanjutnya. Inilah alasan ketertarikan penulis mengkat judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Prp)”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Polres Rokan Hulu Dan Pengadilan Pasir Pengaraian Ketika Terjadi Perbuatan Pidana Penelantaran Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Menangani Kasus Penelantaran Anak Dibawah Umur Korban Penelantaran ?
3. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Anak Oleh Orang Tua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penegakkan Hukum Dalam Polres Rokan Hulu Dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Ketika Terjadi Perbuatan Pidana Penelantaran Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Dalam Menangani Kasus Penelantaran Dibawah Umur Korban Penelantaran.
3. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Anak Oleh Orang Tua.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berfikir dalam bidang ilmu hukum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam menjalankan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk para masyarakat khususnya bagi perusahaan dan tenaga kerja, bagi perusahaan yang bekerja dibidang produksi yaitu agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerjanya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi tenaga kerja yaitu memberikan pemahaman dan penyadaran mengenai perlindungan hukum yang di peroleh oleh tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 **Sistematika Penulisan**

proposal skripsi ini terdiri dari 3 BAB, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan proposal skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai pengertian anak, perlindungan hukum terhadap anak, pengertian pelantaran anak, penelantaran anak dalam UU perlindungan anak, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, data dan sumber data, alat pengumpul data, analisi data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tinjauan dari segi hukum dan akibat dari hukum yang menelantarkan anak di bawah umur oleh orang tua yang telah diputus di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini penulis memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, memuat sumber-sumber penulis dalam memperoleh data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Anak-anak yaitu manusia dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara serius. Akan tetapi, anak sering ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, karena sebagai yang paling rentan dan lemah, mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya yang dilakukan seseorang.¹⁴

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang

¹³W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-5*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 38

¹⁴Menurut ahli R.A Koesnan (Koesnan 2005)

rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, pelecehan.¹⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.¹⁶

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.¹⁸

¹⁵Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46

¹⁶M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

¹⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁸R. Wiyono, op.cit. hlm. 10-14.

Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Pengertian anak menurut hukum pidana, sesuai dengan isi Pasal 46 KUHP, bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.²⁰

2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak memiliki beberapa pengertian yang tertuang didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²¹

b. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut adalah demi kepentingannya.²²

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.²³

d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang

¹⁹*Ibid.* hlm 14-20

²⁰*ibid*

²¹*Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child)*

²²Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

²³Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 ayat (1) yang berbunyi: “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”

e. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁴

f. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Pengertian tentang anak dalam konteks hukum ketenaga kerjaan Indonesia didefinisikan sebagai setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁵

g. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

h. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁷

²⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*

²⁵Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*

²⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

²⁷Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Dilihat dari pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengertian anak dalam satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya memang berbeda. Tetapi didalam perbedaan pengertian tersebut, bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²⁸ Pada batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Berkenaan dengan batas usia untuk anak, ada beberapa pendapat tentang ini, yaituantara lain:

a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, batas usia 16 tahun atau 18 tahun atau usia tertentu berlaku, bahwa menurut perhitungan pada usia tersebut, anak tidak lagi dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai anak, tetapi telah dewasa.²⁹

b. Menurut Sugiri, selama tubuh masih mengarahkan proses tumbuh kembang, anak masih anak dan tidak akan tumbuh dewasa sampai proses tumbuh kembang anak selesai, sehingga batas usia anak sama dengan awal masa dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.³⁰

c. Menurut Hilman Hadi kusuma, Jika seseorang menarik garis antara dewasa dan ketidak dewasaan, tidak ada alasan untuk khawatir, karena meskipun

²⁸bintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 42-43

²⁹Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 105

³⁰Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 32

orang tersebut belum dewasa, tetapi telah mampu melakukan tindakan hukum, misalnya, anak-anak.³¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

2.2.1 Pengertian Penelantaran Anak

Dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang.³²

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak adalah yang berusia 21 tahun dan belum menikah.UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum pernah kawin.³³

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.³⁴ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun

³¹*Ibid*

³²Nasir Djamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Cet-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

8

³³*Ibid*, hlm. 9

³⁴*Op.Cit*, hlm. 564

sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (gagal menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (gagal memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (gagal mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (gagal membawa anak ke dokter).³⁵

Pengertian penelantaran anak ialah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun tidak memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak³⁶. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut Suyanto, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peristiwa pelanggaran fisik, mental, atau seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, di mana semuanya ditunjukkan oleh bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak³⁷.

kekerasan terhadap anak secara sosial (social abuse). Berdasarkan literatur internasional, penelantaran anak secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlantaran yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang kurang mampu, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Keterlantaran yang diakibatkan oleh kesengajaan, gangguan jiwa, ketidakmertian orang tua, atau hubungan dalam keluarga yang tidak normal.³⁸

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 55

³⁶ Mohammad Teja, "Perlindungan Terhadap Anak Angkat", *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7 No. 12 Juni 2015, hlm. 9

³⁷ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

³⁸ Abu huraerah, op. cit., hlm.37

2.2.2 Penelantaran Anak Dalam UU Perlindungan Anak

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.³⁹

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan Aspek perlindungan anak lebih fokus pada hak-hak hukum anak dari pada kewajiban, karena anak-anak belum dibebani secara hukum dengan kewajiban.⁴⁰ Pada UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Orang tua dan keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak masih di dalam kandungan.⁴¹

³⁹ M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

⁴⁰ Bismar Siregar et.al., 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, hlm. 22

⁴¹ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa : “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”, Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya. Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk

kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

a.Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

b.Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknyanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan

karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, membina,⁴²

2.3 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak

Anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan kembang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan kebutuhan psikis paling mendasar dalam kehidupan anak yang bersandar pada hati nurani orang tua. Faktanya tidak semua orang tua memberikan kasih sayang selayaknya terhadap anak. Masih banyak ditemui kasus anak yang menjadi korban dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab, salah satu kasusnya penelantaran anak akibat dari hubungan terlarang.

Penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua dari anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak,

⁴²UUD 1945 *Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan ataupun karena permasalahan ekonomi.

Penelantaran dalam rumah tangga dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan *strafbaar feit* atau *delic* dengan perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia dan bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu dengan adanya suatu perbuatan delik yang melanggar aturan hukum.

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran, maka perbuatan tersebut wajib dipertanggung jawabkan secara pidana atas kesalahan dan kelalaian dalam hal menelantarkan anaknya sesuai dengan atura Undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggung jawabkan pertanggungj awaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggung jawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya

dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, maka si pelaku pantas dikenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang Pada umumnya kelalaian dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat tetapi walau ia berusaha untuk mencegah tetap timbul.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat, Suatu perbuatan dikatakan

telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus terpenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pelaku (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) unsur delik termasuk unsur pertanggung jawaban pidana yang ana terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti brati bahwa pelaku pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan sesorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Jiwa si pelaku cacat
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan
- c. Gangguan penyakit jiwa tanggung jawab

Pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih

lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan dan/atau pidana denda.

Tindak pidana “perlakuan salah dan penelantaran anak” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76B JO 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak Adalah termasuk dalam kategori delik materil, yaitu yang perlu di buktikan adalah adanya akibat dilarang yang muncul dari perbuatan seseorang

Pengaturan didalam KUHP yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 304 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berrlaku.⁴³

⁴³R.Soesilo, *kitab UU Hukum Pidana (KUHP)*:Politera,Bogor,1995,hlm.223

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Yuridis Empiris ini, data primer dapat langsung dari masyarakat atau dalam praktek yang terjadi.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan rumah makan dan tempat penelantaran anak di Masjid Ummi Jailun Desa Babussalam kabupaten rokan hulu, berdasarkan salah satu akibat penelantaran ini yang paling terlihat adalah perselingkuhan di antara kedua pelaku.

Penulis juga memparkan sedikit alasan dalam pemilihan lokasi penelitian penelantaran yang terjadi di Masjid Ummi Jailun Desa Babussalam Rokan Hulu. Alasan pemilihan lokasi bagi penulis karena, penulis ingin mengetahui bagaimana kronologi terhadap korban tindak pidana penelantaran anak dibawah umur dan mengetahui bagaimana penimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran.

3.3 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara. Adapun tujuan penulis dalam melakukan wawancara terhadap responden adalah agar penulis mendapat data dari responden tentang sebab-sebab terjadinya penelantaran yang terjadi di Masjid Ummi Jailun Desa Babussalam Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan pihak Polres dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam untuk memperoleh informasi. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat Okak (tempat kedua pelaku bekerja), Masjid Ummi Jailun Desa Babussalam (tempat penelantaran anak) Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Analisa Data

Dalam data penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan tersebut”.

Dimana hasil wawancara penulis pada kasus penelantaran yang terjadi di Masjid Ummi Jailun Desa Babussalam diketahui terdapat (1) orang anak korban tindak pidana penelantaran, dan korban tindak pidana penelantaran tersebut diperiksa oleh Polres unit PPA untuk mendapatkan hasil dan bukti-bukti yang nantinya akan dijadikan bahan dipengadilan.

Sedangkan data yang telah terkumpul dilapangan kemudian diolah dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengklasipikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran penulis.

Cara penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju pada yang khusus, yang didasarkan data-data sehingga dapat membuat beberapa saran untuk mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian

3.6 Definisi Operasional

definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat, jelas dan tegas. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu :

1. Tinjauan adalah sebuah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis Secara umum, tinjauan dapat merujuk pada

hasil meninjau, pandangan, atau pendapat setelah menyelidiki atau mempelajari suatu hal dalam konteks tertentu.

2. Orang tua adalah pengasuh keturunan dalam spesies mereka sendiri. Pada manusia orang tua adalah pengasuh dari seorang anak.
3. Penelantaran berasal dari kata 'telantar' yang dimaknai sebagai tidak terpelihara, serta tidak cukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai.
4. Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penting dalam keluarga dan masyarakat, karena merekalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan.
5. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.
6. Polisi sector adalah struktur komando polri ditingkat kecamatan.
7. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, dan jujur.
8. Rambah adalah sebuah kecamatan di kabupaten Rokan Hulu pasir Pengaraian, Riau.